



KEPALA DESA NAGROG
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA NAGROG
NOMOR : 07 TAHUN 2017

TENTANG

WILAYAH DAN BATAS-BATAS DESA NAGROG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAGROG

- Menimbang : a. bahwa Desa Nagrog adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ;
- b. bahwa dalam wilayah Desa Nagrog dibentuk dusun, rukun warga dan rukun tetangga yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa Nagrog serta terdapat sarana dalam menunjang kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, wilayah dan batas-batas Desa Nagrog tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Bandung;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NAGROG

Dan

KEPALA DESA NAGROG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NAGROG TENTANG WILAYAH DAN BATAS BATAS DESA NAGROG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Cicalengka sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.

- (2) Dalam wilayah Desa Nagrog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat tanah kas desa seluas 10.000 M².
- (3) Jenis, lokasi dan luas Tanah Kas Desa Nagrog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa tentang Kekayaan/Aset Desa.

Pasal 4

Wilayah Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : 5 Dusun, 18 RW dan 63 RT.

BAB III SARANA YANG ADA DI DESA Pasal 5

Di dalam wilayah Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdapat bangunan sebagai berikut :

a. Sarana Infrastruktur Perdesaan, dengan rincian :

1. Jalan Desa : 7 Km
2. Jalan Kabupaten : 6 Km
3. Jalan Provinsi : 1 Km
4. Jembatan : 2 Titik

b. Sarana Sosial dan Budaya

1. Masjid : 30 buah
2. Mushola : 8 buah

c. Tempat Pendidikan

1. TK : 2 buah
2. SD : 4 buah
3. SMP : 2 buah
4. SMA : 3 buah
5. Taman Bacaan : 2 buah
6. SLB : 1 buah

d Sarana Ekonomi

1. Toko : - buah
2. Warung : - buah

e. Sarana Olah Raga

1. Sepak Bola : 3 buah
2. Bola Volly : 9 buah
3. Bulu Tangkis : 2 buah

f. Sarana Kesehatan

1. Posyandu : 18 buah
2. Puskesmas : 1 buah
3. Balai Kesehatan Ibu dan Anak : 5 buah

g. Sarana Air Bersih dan Sanitasi

1. Sumur Pompa : 1.500 buah
2. Sumur gali : 2.000 buah
3. Sumur Resapan : 500 buah
4. MCK : 20 buah
5. Jamban Keluarga : 3.000 buah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa Nagrog ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Nagrog ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nagrog.

Ditetapkan di : Nagrog
Pada tanggal : 4 Desember 2017

KEPALA DESA NAGROG

GUN GUN SUGANDA

Diundangkan di : Desa Nagrog
Pada tanggal : 4 Desember 2017

SEKRETARIS DESA NAGROG

DADAN RAMDANI
Lembar Desa Nagrog Nomor Tahun

BERITA ACARA

RAPAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun bertempat di Balai Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nagrog yang dimulai pukul WIB sampai dengan selesai, membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Nagrog.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Nagrog serta Badan Permusyawaratan Desa Nagrog sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat telah diperoleh kata sepakat menyetujui Peraturan Desa tentang Wilayah dan Batas-Batas Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA NAGROG

IRWAN PURNAMA FERDIANSYAH

GUN GUN SUGANDA